



Integrity | Synergy | Excellence

**LAPORAN
PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
(GCG)**

**PT. BANK MEGA
SYARIAH**

TAHUN 2016

DAFTAR ISI

	Hal
A PENDAHULUAN	1
B PROSES PENILAIAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG)	1
C RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)	5
D PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG)	9
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Dewan Komisaris	9
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	11
c. Rapat Dewan Komisaris.....	12
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Direksi.....	14
b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	17
c. Rapat Direksi	19
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
3.1. Komite Audit	23
a. Dasar Hukum Pembentukan Komite.....	23
b. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Audit	23
c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit.....	24
d. Rapat Komite Audit.....	24
3.2. Komite Pemantau Risiko	25
a. Dasar Hukum Pembentukan Komite.....	25
b. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Pemantau Risiko.....	26
c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.....	26
d. Rapat Komite Pemantau Risiko.....	26
3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi	28
a. Dasar Hukum Pembentukan Komite.....	28
b. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi.....	28
c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi....	29
d. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.....	29
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	
a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah.....	30
b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	32
c. Rapat Dewan Pengawas Syariah.....	33
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.....	34

6.	Penanganan Benturan Kepentingan.....	34
7.	Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	35
8.	Penerapan Fungsi Audit Intern.....	40
9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	42
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).....	44
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal.....	44
E	PENGUNGKAPAN DATA-DATA LAIN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	46
1.	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.....	46
2.	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	47
3.	Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	47
4.	Jumlah Permasalahan Hukum dan Penyelesaian oleh Bank	48
5.	Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank.....	49
6.	Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana	49
7.	Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya.....	49
F	KESIMPULAN HASIL <i>SELF ASSESMENT</i> PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TAHUN 2016	50
1.	<i>Governance Structure</i>	
a.	Faktor - faktor positif aspek <i>governance structure</i> Bank.....	55
b.	Faktor - faktor negatif aspek <i>governance structure</i> Bank.....	56
2.	<i>Governance Process</i>	
a.	Faktor - faktor positif aspek <i>governance process</i> Bank.....	56
b.	Faktor - faktor negatif aspek <i>governance process</i> Bank.....	57
3.	<i>Governance Outcome</i>	
a.	Faktor - faktor positif aspek <i>governance outcome</i> Bank.....	57
b.	Faktor - faktor negatif aspek <i>governance outcome</i> Bank.....	58

A. PENDAHULUAN

PT. Bank Mega Syariah (selanjutnya disebut Bank Mega Syariah) dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh telah menjadikan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah termasuk pemenuhan prinsip syariah (*sharia compliance*).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Mega Syariah mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

B. PROSES PENILAIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip GCG sebagai berikut :

1. *Transparansi (transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank menerapkan prinsip transparansi dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi yang relevan secara akurat dan tepat waktu.

Bank Mega Syariah menerapkan prinsip transparansi dengan cara mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai dengan menggunakan media yang mudah diakses pegawai, mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank serta menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan berupa laporan publikasi bulanan, triwulan dan tahunan kepada *stakeholders*.

2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Bank Mega Syariah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cara memastikan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban kinerja perusahaan, divisi, kantor-kantor cabang dan individu pegawai secara transparan dan wajar sehingga pengelolaan berjalan efektif.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

Bank Mega Syariah menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan cara mengelola Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) mengacu pada ketentuan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia termasuk prinsip syariah.

4. Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Bank Mega Syariah menerapkan prinsip profesional dengan cara melakukan peningkatan kompetensi melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk mengembangkan bank syariah dan menerapkan kebijakan serta sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.

5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Mega Syariah menerapkan prinsip kewajaran dengan cara memenuhi hak-hak semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara adil dan setara.

Bank Mega Syariah dalam menilai peringkat faktor GCG menggunakan parameter/indikator dengan berpedoman pada SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 sebagai berikut :

1. *Governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.
2. *Governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
3. *Governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- a. Kecukupan transparansi laporan;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Kepatuhan terhadap prinsip syariah;
- d. Perlindungan konsumen;
- e. Obyektivitas dalam melakukan assessment/audit;
- f. Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- g. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti fraud, pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* Bank Mega Syariah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala dengan cara membandingkan kriteria/indikator pada masing-masing faktor yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi kepatuhan
8. Penerapan fungsi audit intern
9. Penerapan fungsi audit ekstern
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

Berdasarkan hasil *self assessment* tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator sebagai berikut :

1. **Peringkat 1** : Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2. **Peringkat 2** : Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3. **Peringkat 3** : Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

4. **Peringkat 4** : Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **kurang baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5. **Peringkat 5** : Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **tidak baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

C. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pada tahun 2016 Bank Mega Syariah telah melaksanakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagai berikut :

RUPS	Tanggal	Nomor Akta /Tanggal	Notaris	Lokasi
Tahunan	26 Mei 2016	No.5 dan No.6, tanggal 2 Juni 2016	Muhamat Hatta, S.H.	Jakarta
Luar Biasa	27 Juni 2016	No.47 tanggal 30 Juni 2016	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta
Luar Biasa	15 Des 2016	No.25 tanggal 19 Des 2016	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Bank Mega Syariah telah melaksanakan RUPST pada tanggal 26 Mei 2016 di Menara Bank Mega – lantai 25 Jalan Kapten Tendean Kaveling 12-14 A Jakarta Selatan 12790, RUPST tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut :

- 1) Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan.
- 2) Memberikan pembebasan sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama Tahun Buku 2015.
- 3) Menyetujui laba bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan wajib sebesar Rp.23.583.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu

- Rupiah), serta dibukukan sebagai laba ditahan sebesar Rp. 12.200.000.000,- (dua belas milyar dua ratus juta Rupiah)
- 4) Menyetujui rencana kerja dan Anggaran Perseroan sebagaimana Rencana Bisnis Bank (RBB) yang diajukan ke Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada bulan Januari 2016 yang apabila diperlukan harus dibuatkan revisinya untuk merefleksikan dengan keadaan pada saat ini.
 - 5) Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
 - 6) Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan sebagai berikut:
 - a. Menerima pengunduran diri sdr. Ari Prabowo selaku Komisaris Perseroan.
 - b. Mengangkat sdr. Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA. selaku Komisaris Independen Perseroan.
 - c. Sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut, susunan Pengurus Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Emmy Haryanti
Direktur : Yuwono Waluyo
Direktur : Marjana

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prof. DR. IR. H. Mohammad Nuh, DEA.
Komisaris Independen : Rachmat Maulana
Komisaris Independen : Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA.*

** Pengangkatan sdr. Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA. tersebut di atas akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut berakhir dalam waktu yang sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.*

- 7) Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada :
 - a. PT Mega Corpora selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016;

- b. Dewan Komisaris, dengan persetujuan PT Mega Corpora, untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016;
 - c. PT Mega Corpora selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah sampai dengan diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016; dan
 - d. Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk menetapkan tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.
- 8) Menyetujui hapus buku dan hapus tagih yang rangkumannya sebagaimana ternyata dalam Memo Dinas No. 010/DIR/16, tanggal 18 Mei 2016 dari Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal Permohonan Persetujuan Jumlah Hapus Buku dan Hapus Tagih Tahun Buku 2015.
- 9) Menyetujui menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa

Bank Mega Syariah telah melaksanakan RUPS Luar Biasa tahun 2016 yang diambil tanpa mengadakan rapat (*Circular Resolution*) dengan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a. **Pada tanggal 27 Juni 2016 RUPS Luar Biasa menghasilkan keputusan sebagai berikut:**
 - Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan Tahun 2016 Tahap I tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta Rupiah) yang mana seluruhnya diambil bagian dan telah disetor penuh secara tunai oleh PT. Mega Corpora, sehingga struktur modal Perseroan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan

Jenis Modal	Jumlah (Rp)	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham
Modal Dasar	1.200.000.000.000,-	1.000,00	1.200.000.000,-
Modal Ditempatkan	822.114.000.000,-	1.000,00	822.114.000,-
Modal Disetor	822.114.000.000,-	1.000,00	822.114.000,-

Komposisi Kepemilikan Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
PT Mega Corpora	822.113.999	822.113.999.000,-	99,99
PT Para Rekan Investama	1	1.000,-	0,01
Total	822.114.000	822.114.000.000,-	100

b. Pada tanggal 15 Desember 2016 RUPS Luar Biasa menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan Tahun 2016 Tahap II tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) yang mana seluruhnya akan diambil bagian dan telah disetor penuh secara tunai oleh PT. Mega Corpora, sehingga struktur modal Perseroan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan

Jenis Modal	Jumlah (Rp)	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham
Modal Dasar	1.200.000.000.000,-	1.000,00	1.200.000.000,-
Modal Ditempatkan	847.114.000.000,-	1.000,00	847.114.000,-
Modal Disetor	847.114.000.000,-	1.000,00	847.114.000,-

Komposisi Kepemilikan Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
PT Mega Corpora	847.113.999	847.113.999.000,-	99,99
PT Para Rekan Investama	1	1.000,-	0,01
Total	847.114.000	847.114.000.000,-	100

D. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Mega Syariah tahun 2016 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan GCG periode sebelumnya sebagai salah satu bentuk transparansi dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dengan gambaran umum sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan merupakan Komisaris Independen dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
			Persetujuan OJK	RUPS	
1.	Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	15 Oktober 2015	5 November 2015	2018
2.	Drs. Rachmat Maulana	Komisaris Independen	15 Oktober 2015	5 November 2015	2018
3.	Prof.Dr.H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	<i>Efektif berlaku setelah lulus Fit & Proper Test dan mendapat persetujuan OJK</i>	2 Juni 2016	2018

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup dan BI Checking serta telah lulus *fit and proper* sebagaimana tercantum pada :

- Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-65/D.03/2016, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Muhammad Nuh selaku Komisaris Utama (Independen) PT.Bank Mega Syariah.
- Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-66/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan

Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Rachmat Maulana selaku Komisaris Independen PT.Bank Mega Syariah.

Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS).

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang berisi tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE.056/DIRBMS/16 tertanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite.

Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta mampu mengimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara mengikuti pelatihan. Pada tahun 2016 pelatihan yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris antara lain :

- Pelatihan Dasar-dasar Perbankan Syariah - KARIM Consulting Indonesia
- Manajemen Risiko Perbankan Level 1 - LSPP
- Manajemen Risiko Perbankan Level 2 - LSPP
- *Workshop on Enhancing The Role of Commissioners, Director and Sharia Supervisory Board to Accelerate Sharia Financial Growth* - LPPI

Dewan Komisaris hanya menjabat sebagai Ketua Komite pada salah satu Komite Bank yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya di tetapkan RUPS.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi.
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
6. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
7. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala, paling sedikit secara triwulanan.
8. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, Auditor Eksternal, Hasil Pengawasan

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
9. Memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 10. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 11. Memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
 12. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 13. Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)
 14. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.
 15. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi Bank.
 16. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
 17. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

c. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah melaksanakan rapat secara berkala atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak

terkait serta dibahas pada rapat Dewan Komisaris dan Direksi sehingga dapat diimplementasikan.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu 4 (empat) kali oleh pengurus lama dan 8 (delapan) kali oleh pengurus baru. Jumlah rapat ini telah memenuhi persyaratan otoritas yaitu paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sebagai berikut :

No	Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Pengurus Lama				
1.	Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/ Independen)	4	100%	Fisik
2.	Rachmat Maulana (Komisaris/ Independen)	4	100%	Fisik
3.	Ari Prabowo (Komisaris/ Independen)	4	100%	Fisik
Pengurus Baru				
1.	Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/ Independen)	8	100%	Fisik
2.	Rachmat Maulana (Komisaris/ Independen)	8	100%	Fisik
3.	Prof.Dr. Nasaruddin Umar, MA (masih dalam proses pengajuan uji kemampuan dan kepatutan ke Otoritas Jasa Keuangan)			
Jumlah Rapat		12		

Dewan Komisaris juga telah melaksanakan rapat bersama dengan Direksi sebanyak 19 (sembilan belas) kali yaitu 7 (tujuh) kali oleh pengurus lama dan 12 (dua belas) kali oleh pengurus baru sebagai berikut :

No	Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
I	DEWAN KOMISARIS			
Pengurus Lama				
1.	Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/ Independen)	7	100%	Fisik
2.	Rachmat Maulana (Komisaris/ Independen)	7	100%	Fisik
3.	Ari Prabowo (Komisaris/ Independen)	5	71.4%	Fisik
Pengurus Baru				
1.	Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/ Independen)	12	100%	Fisik
2.	Rachmat Maulana (Komisaris/ Independen)	12	100%	Fisik
3.	Prof.Dr. Nasaruddin Umar, MA (Masih dalam proses pengajuan uji			

No	Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
	<i>kemampuan dan kepatutan ke Otoritas Jasa Keuangan)</i>			
II	DIREKSI			
1.	Emmy Haryanti	19	100%	Fisik
2.	Yuwono Waluyo	19	100%	Fisik
3.	Marjana	19	100%	Fisik
Jumlah Rapat		19		

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Direksi

Direksi Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang termasuk diantaranya 1 (satu) orang Direktur Utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan yaitu paling kurang 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
			Persetujuan BI/OJK	RUPS	
1.	Emmy Haryanti	Direktur Utama	15 Oktober 2015	5 November 2015	2017
2.	Marjana	Direktur	25 Oktober 2013	5 November 2015	2017
3.	Yuwono Waluyo	Direktur	15 Oktober 2015	5 November 2015	2017

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup dan BI Checking serta telah lulus *fit and proper* sebagaimana tercantum pada :

- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-67/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdri. Emmy Haryanti selaku Direktur Utama PT Bank Mega Syariah.
- Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tentang Hasil Uji Kemampuan dan

Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Marjana selaku Direktur Kepatutan PT Bank Mega Syariah.

- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-68/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Yuwono Waluyo selaku Direktur PT Bank Mega Syariah.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris.

Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang berisi tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE.056/DIRBMS/16 tertanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite.

Direksi telah menetapkan pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara mengikuti pelatihan. Pada tahun 2016 pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi sebagai berikut :

Nama Direksi	Nama & Tempat Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Tanggal
Emmy Haryanti	<ul style="list-style-type: none"> - Essential and strategic Insights for Managing Resiliency and Technology Risk Effectively Today - Revitalizing Islamic Finance in the New Normal Era. 	<ul style="list-style-type: none"> - BARA Risk Forum - Otoritas Jasa Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Yogyakarta Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> 25- 26 Agustus 2016 29 September 2016
Marjana	<ul style="list-style-type: none"> - Workshop Sertifikasi Kepatuhan & AML Tingkat Eksekutif - Sertifikasi Kompetensi Kepatuhan Perbankan - Seminar Prospek Perekonomian Nasional 2017, Peluang dan Tantangan Industri Perbankan - Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017 - Seminar Revisit Enterprise Risk Management and Learning Best Practices of Credit Risk Management 	<ul style="list-style-type: none"> - FKDKP - BNSP - FKDKP - IBI - LSPP Banker Association for Risk Management (BARA) Risk Forum 	<ul style="list-style-type: none"> Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> 21 - 22 April 2016 23 April 2016 3 November 2016 9 Desember 2016 1 - 2 Desember 2016
Yuwono Waluyo	-	-	-	

Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi dan tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus dan telah didasari oleh kontrak yang jelas.

Seluruh anggota Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya di tetapkan RUPS.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
2. Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen terhadap Pemegang Saham.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menyusun rencana bisnis Bank setiap tahun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan asas perbankan yang sehat.
6. Mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
7. Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.
8. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
9. Menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko.
10. Menyusun kebijakan manajemen risiko dan strategi kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan.
11. Menetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
12. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, exposure risiko dan/atau profil risiko secara signifikan.

13. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan exposure risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
14. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
15. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
16. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
17. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
18. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
19. Mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
20. Mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.
21. Membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan /lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
22. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (*Internal Audit Division*), Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud (*Anti Fraud Team*), Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Division*) dan Komite Manajemen Risiko dan memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Memastikan bahwa Bank memiliki kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yang sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme.
24. Mengusulkan kebijakan tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris.
25. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.

26. Membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT di Kantor Pusat.
27. Melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT.
28. Memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki unit kerja khusus dan memiliki pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT.
29. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala.
30. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
31. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Rapat Direksi

Direksi Bank Mega Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan rapat sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali sebagai berikut :

No	Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1.	Emmy Haryanti	33	97%	Fisik
2.	Yuwono Waluyo	34	100%	Fisik
3.	Marjana	34	100%	Fisik
Jumlah Rapat		34		

Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.

Direksi telah membentuk Komite Manajemen Risiko, Komite Informasi Teknologi dan Komite Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

▪ Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko Bank Mega Syariah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP.019/DIRBMS/14 tertanggal 21 Oktober 2014. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan rapat Komite Manajemen Risiko sebanyak 11 (sebelas) kali sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda Rapat	
1.	20/01/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Profil Risiko bulan Desember 2015. ▪ Ketergantungan BMS pada Non Core Deposit. ▪ Warning pencapaian laba yang belum sepenuhnya didapatkan dari <i>business as usual</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan Call Memo pada segmen pembiayaan komersial sebagai media pra-komite. ▪ Peran unit kerja Legal dalam pembuatan Surat Penawaran Pembiayaan. ▪ Line Facility sebagai plafon kombinasi lebih dari 1 jenis pembiayaan komersial, termasuk Bank Garansi.
2.	25/02/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Profil Risiko bulan Januari 2016. ▪ Penjajagan sinkronisasi bobot parameter pengukuran risiko dengan Bank Mega sebagai entitas utama Manajemen Risiko Terintegrasi keuangan CT Corp. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi portofolio komponen funding BMS. ▪ Pembaruan Kebijakan Manajemen Risiko dengan penerapan 5 pilar utama. ▪ Evaluasi kewenangan persetujuan dalam Kebijakan Penghapusan.
3.	22/03/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Profil Risiko bulan Februari 2016. ▪ Warning pengelolaan alat likuid BMS dalam menjaga rasio likuiditas yang aman. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi produktifitas front liner melalui volume transaksi ATM dan konter Teller. ▪ Evaluasi wewenang Pejabat BMS pada penanda tangan akad pembiayaan.
4.	27/05/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Profil Risiko bulan April 2016. ▪ Evaluasi peningkatan pembiayaan yang direstrukturisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Perumusan Risk Limit pada risiko kredit, operasional, likuiditas, dan reputasi. ▪ Penetapan sumber data pelaporan untuk pembuatan Profil Risiko dan Laporan Transaksi Intra Group. ▪ Gugatan keberatan lelang dari nasabah eks. Mikro.
5.	24/06/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Profil Risiko bulan Mei 2016. ▪ Evaluasi penetapan kriteria pembiayaan produktif dalam pelaporan dan pembakuannya dalam SOP terkait. ▪ Kaji ulang peningkatan sanksi karyawan yang cukup tajam dalam 3 bulan terakhir. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembaruan Kebijakan Batas Maksimum Pembiayaan dan disiplin monitor 20 nasabah pembiayaan terbesar. ▪ Overview perubahan kualitas restrukturisasi pembiayaan.
6.	2 /08/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Profil Risiko Semester I 2016 ▪ Evaluasi Tingkat Kesehatan Semester I 2016. ▪ Kaji ulang kenaikan rasio BOPO Triwulan II 2016. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantauan Risk Limit Semester I 2016. ▪ Evaluasi kualitas restrukturisasi pembiayaan.
7.	24/08/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Profil Risiko bulan Juli 2016. ▪ Overview pembiayaan bermasalah yang menunjukkan tren peningkatan kembali. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kaji ulang penetapan kriteria pembiayaan produktif dan kontrol kebenarannya. ▪ Pemantauan Risk Limit bulan Juli 2016. ▪ Evaluasi kualitas restrukturisasi pembiayaan sampai dengan akhir Juli 2016.

No	Tanggal	Agenda Rapat
8.	21/09/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Profil Risiko bulan Agustus 2016. ▪ Evaluasi pencapaian rasio pembiayaan produktif. ▪ Warning konsentrasi portofolio pembiayaan pada produk Joint Financing kendaraan bermotor. ▪ Pemantauan Risk Limit bulan Agustus 2016. ▪ Pergerakan kualitas pembiayaan yang telah direstrukturisasi bulanan.
9.	21/10/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Profil Risiko Triwulan III 2016. ▪ Overview kenaikan rasio BOPO dan upaya penurunannya. ▪ Evaluasi hasil penurunan Cost of Fund pendanaan dan komposisi CASA yang dapat menunjang stabilitas FDR. ▪ Pemantauan Risk Limit Triwulan III 2016. ▪ Evaluasi kualitas restrukturisasi pembiayaan Triwulan III 2016.
10.	25/11/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Profil Risiko bulan Oktober 2016. ▪ Warning tren penurunan kualitas pembiayaan pada kolektibilitas 2. ▪ Reminder terhadap pelaksanaan strategi pendanaan ritel dalam upaya penurunan ketergantungan pada nasabah besar. ▪ Pemantauan Risk Limit bulan Oktober 2016. ▪ Overview pergerakan restrukturisasi pembiayaan bulanan.
11.	28/12/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyempurnaan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagai tindak lanjut penyelesaian temuan audit OJK. ▪ Kaji ulang penurunan kualitas pembiayaan pada kolektibilitas 2. ▪ Evaluasi Profil Risiko bulan November 2016. ▪ Pemantauan Risk Limit bulan November 2016. ▪ Kaji ulang kualitas dan penyesuaian restrukturisasi pembiayaan mengikuti ketentuan dan arahan dari OJK.

▪ **Komite Informasi Teknologi**

Komite Informasi Teknologi Bank Mega Syariah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP.023/DIRBMS/13 tertanggal 18 September 2013. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan rapat Komite Informasi Teknologi sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	26/01/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan kewenangan perubahan CE Rate dan penutupan menu CE Rate di user kantor cabang ▪ Produk auto debet Telkom dan PLN ▪ Project e-channel ▪ Workshop CKPN ▪ Pengembangan sistem All Division ▪ ATM NCR ▪ Double CIF ▪ Produk/aktivitas baru ijin OJK ▪ EDC ▪ Business Continuity Plan (BCP) ▪ Backup Line DC DRC ▪ Plan pengembangan feature Meganet
2.	21/04/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembahasan notulen meeting Komite Teknologi Informasi (KTI) ▪ Evaluasi selektif permintaan pengembangan produk dan sistem ▪ Review fitur-fitur dasar BDS ▪ Mobile banking fase I menunggu ijin OJK ▪ BCP ▪ SKN New Generation ▪ Percepatan implementasi aplikasi MIS

No	Tanggal	Agenda Rapat
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percepatan implementasi dari Compliance ▪ Evaluasi kebutuhan ATM ▪ Kebutuhan level quota email ▪ Kerjasama tabungan haji pegadaian progress implementasi jaringan komunikasi ▪ Siskohat v.3 ▪ Potensi kerjasama dengan Artajasa
3.	5/08/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reminder all terkait implementasi MIS ▪ Feed back implementasi MIS ▪ Implementasi SVS maka dokumen tandatangan giro dan tabungan disimpan di region ▪ Perbaiki pelaporan BCP ke OJK ▪ Implementasi denda JF harus dilaporkan ke DPS
4.	15/12/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan penyelesaian project-project ITSD periode Q4 2016

▪ Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia Bank Mega Syariah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP.002/DIRBMS/15 tertanggal 29 Januari 2015. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan rapat Komite Sumber Daya Manusia sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	17/03/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saving budget Biaya Tenaga Kerja (BTK) periode Juni 2015 s.d. Februari 2016 ▪ Usulan retention 24 (dua puluh empat) pegawai ▪ Usulan lanjutan pelaksanaan UMP 2016 ▪ Usulan standarisasi tunjangan pejabat
2.	4/04/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyesuaian gaji pejabat
3.	7/06/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Review dan penetapan PA tahun 2015, Penetapan penyesuaian salary tahun 2016
4.	29/06/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompensasi MDP Resign, Perubahan tunjangan dan review ketentuan perjalanan dinas
5.	8/08/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salary review untuk retention pegawai
6.	26/10/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tindak lanjut penanganan Fraud

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Anggota komite terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memiliki keahlian, integritas dan reputasi keuangan yang baik. Penunjukan komite tersebut ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-Komite sebagai berikut :

3.1. Komite Audit

a. Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.006/KOM-VI/16 tanggal 20 Juni 2016
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.006/DIRBMS/16 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah

b. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota dari pihak Independen yang ahli dibidang keuangan dan ahli dibidang perbankan syariah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
1.	Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua	1 Juli 2016	Perbankan
2.	Muhammad Syafi'i Antonio (Pihak Independen)	Anggota	1 Juli 2016	Keuangan
3.	K.H.DR (HC) Ma'ruf Amin (Pihak Independen)	Anggota	1 Juli 2016	Perbankan Syariah

Komite Audit bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan.
2. Melakukan review terhadap :
 - a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris.

d. Rapat Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah pada tahun 2016 telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebanyak 2 (dua) kali oleh pengurus lama dan sebanyak 3 (tiga) kali oleh pengurus baru yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa rapat Komite Audit dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagai berikut :

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Pengurus Lama			
1. Prabowo Ari	2	100%	Fisik
2. Muhammad Syafi'i Antonio	2	100%	Fisik
3. K.H.DR (HC) Ma'ruf Amin	2	100%	Fisik
Pengurus Baru			
1. Rachmat Maulana	3	100%	Fisik
2. Muhammad Syafi'i Antonio	3	100%	Fisik
3. K.H.DR (HC) Ma'ruf Amin	3	100%	Fisik
Jumlah Rapat	5		

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	25 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Internal Audit Charter (SK.Direksi PT. BMS No.KEP.027/DIRBMS/15, 2 November 2016) 	No..01/KMT AUDIT-II/2016
2	30 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> Langkah Perbaikan Yang Dilakukan oleh Direksi Pembahasan : <ul style="list-style-type: none"> MD SKAI No.004/SKAI/II/16, 12 Januari 2016 MD. IC No.MD.103/INCD/16, 26 Februari 2016 MD .IC No.MD.104/INCD/16, 26 Februari 2016 Laporan Keuangan Posisi 29 Februari 2016 	No.02/KMT AUDIT-III/2016
3	8 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Usaha Juli 2016 Open Item BDD 	No.03/KMT AUDIT-VIII/16
4	11 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) 	No.04/KMT AUDIT-XI/16
5	27 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Memo Dinas SKAI No. MD.261/SKAI/16 tanggal 22 Desember 2016 perihal <i>Executive Summary</i> Temuan Audit SKAI (KC Bengkulu, KC Denpasar, KC Malang, KC Bandung) 	No.05/KMT AUDIT-XII/16

Hasil keputusan rapat Komite Audit telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3.2. Komite Pemantau Risiko

a. Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.006/KOM-VI/16 tanggal 20 Juni 2016
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.007/DIRBMS/16 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah

b. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota dari pihak Independen yang ahli dibidang manajemen risiko dan ahli dibidang perbankan syariah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
1.	Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua	1 Juli 2016	Perbankan
2.	Muhammad Syafi'i Antonio (Pihak Independen)	Anggota	1 Juli 2016	Manajemen Risiko
3.	K.H.DR (HC) Ma'ruf Amin (Pihak Independen)	Anggota	1 Juli 2016	Perbankan Syariah

Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

d. Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah pada tahun 2016 telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebanyak 2 (dua) kali oleh pengurus lama dan sebanyak 2 (dua) kali oleh pengurus baru yang dihadiri oleh

seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagai berikut :

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Pengurus Lama			
1. Prabowo Ari	2	100%	Fisik
2. Muhammad Syafi'i Antonio	2	100%	Fisik
3. K.H.DR (HC) Ma'ruf Amin	2	100%	Fisik
Pengurus Baru			
1. Rachmat Maulana	2	100%	Fisik
2. Muhammad Syafi'i Antonio	2	100%	Fisik
3. K.H.DR (HC) Ma'ruf Amin	2	100%	Fisik
Jumlah Rapat	4		

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	30 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> Risk Profile Konsentrasi masing-masing Risiko yang meliputi; (a). Risiko Kredit, (b). Risiko Pasar, (c). Risiko Likuiditas, (d) Faktor Permodalan 	No.01/KP Risiko-III/2016
2	17 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> Risk Profile Konsentrasi masing-masing Risiko yang meliputi; (a). Risiko Kredit, (b). Risiko Pasar, (c). Risiko Likuiditas, (d). Risiko Operasional, (e). Risiko Operasional, (f). Risiko Hukum, (g). Risiko Reputasi, (h). Risiko Strategik, (i). Risiko Kepatuhan, (j). Risiko Imbal Hasil, (k). Risiko Investasi Kualitas Manajemen Risiko 	No.02/KP Risiko-V/2016
3	15 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> Profile Risiko & Tingkat Kesehatan Bank Konsentrasi masing-masing Risiko yang meliputi; (a). Risiko Kredit, (b). Risiko Pasar, (c). Risiko Likuiditas, (d). Risiko Operasional, (e). Risiko Hukum, (f). Risiko Reputasi, (g). Risiko Strategik, (h). Risiko Kepatuhan, (i). Risiko Imbal Hasil, (j). Risiko Investasi, (k). Permodalan, (l). Rentabilitas 	No.03/KP Risiko-VIII/2016
4	12 Oktober 2016	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko Triwulan III Konsentrasi masing-masing Risiko yang meliputi; (a). Risiko Kredit, (b). Risiko Pasar, (c). Risiko Likuiditas, 	No.04/KP Risiko-X/2016

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
		(d). Risiko Operasional, (e). Risiko Hukum, (f). Risiko Reputasi, (g). Risiko Strategik, (h). Risiko Kepatuhan, (i). Risiko Imbal Hasil, (j). Risiko Investasi	

Hasil keputusan rapat Komite Pemantau Risiko telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.006/KOM-VI/16 tanggal 20 Juni 2016
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.008/DIRBMS/16 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah

b. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia dan ahli dibidang sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
1.	Mohammad Nuh (Komisaris Independen)	Ketua	1 Juli 2016	Perbankan
2.	Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Anggota	1 Juli 2016	Perbankan
3.	Dyah Yuniarni (Pimpinan Divisi HCM)	Anggota	1 Juli 2016	Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta <i>succession plan</i> Bank

Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota komite tidak

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:
 - a) Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dan menyampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan menyampaikan kepada Direksi.
2. Menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dan menyampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan menyampaikan kepada RUPS.
4. Memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

d. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah pada tahun 2016 telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali oleh pengurus lama dan sebanyak 1 (satu) kali oleh pengurus baru yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagai berikut :

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Pengurus Lama			
1. Mohamad Nuh	3	100%	Fisik
2. Rachmat Maulana	3	100%	Fisik
3. Ari Prabowo	1	33%	Fisik
4. Dyah Yuniarni	3	100%	Fisik
Pengurus Baru			
1. Mohamad Nuh	1	100%	Fisik
2. Rachmat Maulana	1	100%	Fisik
3. Dyah Yuniarni	1	100%	Fisik
Jumlah Rapat	4		

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	27 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Penilaian Performance Appraisal (PA) dan Key Performance Indikator (KPI) • Program Training • Penilaian Performance Appraisal (PA) Pegawai Bank Mega Syariah • Lain-lain 	No.01/KRN/IV/2016
2	4 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuain Gaji Bank Mega Syariah 	No.02/KRN/V/2016
3	20 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Rekomendasi Calon Anggota Dewan Komisaris Independen 	No.03/KRN/V/2016
4	6 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak Lanjut Surat OJK No.S-170/PB.1311/2016 perihal Permohonan Persetujuan Calon Komisari Independen PT Bank Mega Syariah 	No.04/KRN/XII/2016

Hasil keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan yaitu paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Rekomendasi DSN	RUPS	Tahun Berakhir
1.	KH. DR. Ma'ruf Amin	Ketua	DSN-MUI No.U-176/DSN/IX/200325 Sept 2003	Pernyataan Keputusan Rapat PT. BMS No.14, 9 Juni 2015	2018
2.	Prof. DR.H.Satori Ismail	Anggota	DSN-MUI No.U-176/DSN/IX/2003 25 Sept 2003	Pernyataan Keputusan Rapat PT. BMS No.14, 9 Juni 2015	2018
3.	Kanny Hidayat, Y.,SE.MA	Anggota	DSN-MUI No.U-176/DSN/IX/200325 Sept 2003	Pernyataan Keputusan Rapat PT. BMS No.14, 9 Juni 2015	2018

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yang pertama kali direkomendasikan dan disetujui oleh MUI dan disahkan dalam RUPS PT.Bank Mega Syariah sebagaimana tercantum dalam surat DSN-MUI No.U-176/DSN/IX/2003 tertanggal 23 September 2003 dan pengangkatan oleh RUPS berupa Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No.14 tertanggal 9 Juni 2015.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki keahlian dibidang syariah muamalah, pengetahuan umum di bidang perbankan, serta memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah tidak melakukan rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha Syariah dan hanya merangkap jabatan sebagai DPS paling banyak pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lainnya sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2016 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Lembaga Keuangan Syariah
1.	KH. DR. Ma'ruf Amin	Ketua	1. PT BNI Syariah 2. PT Bank Muamalat 3. PT Asuransi Beringin Life 4. Asuransi BNI Life
2.	Prof. DR.H.Satori Ismail	Anggota	1. Asuransi KBRU (Kalibesar Raya Utama) Unit Syariah 2. Asuransi Asoka Mas
3.	Kanny Hidayat, Y.,SE.MA	Anggota	1. PT Bank DKI Syariah 2. PT Asuransi Mega Umum 3. PT Bahana Artha Ventura 4. PT Asuransi Axa Indonesia

Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah antara lain :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
2. Melakukan evaluasi atas pemenuhan prinsip syariah atas kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru.
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
6. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
7. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit secara triwulanan.
8. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
9. Menyampaikan Laporan hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.

c. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2016 telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran	Kehadiran Fisik/Telekonferen
1.	KH.DR.Ma'ruf Amin	Ketua	11	91.67%	Fisik
2.	Prof.DR.H.Satori Ismail	Anggota	9	75%	Fisik
3.	Kanny Hidayat Y SE.MA	Anggota	12	100%	Fisik

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	28 Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembiayaan Nasabah ▪ Konversi Akad Murabahah ke Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)
2.	25 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembahasan Hasil Pengawasan DPS Semester II tahun 2015
3.	30 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produk Pendanaan berhadiah Al-Qur'an ▪ Ketentuan Syariah tentang Penggunaan Dana Non Halal
4.	20 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabungan Investasya Akad Mudharabah Berhadiah ▪ Anjak Piutang Syariah
5.	30 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan Aset MMQ yang didahului dengan <i>Refinancing</i>
6.	08 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembahasan dan Persetujuan Akad Al-Bai' dalam rangka Pembelian Sebagian Hak Kepemilikan Barang ▪ Pembahasan dan Persetujuan Akad Pembiayaan Musyarakah ▪ Pembahasan dan Persetujuan Akad Pembiayaan Mudharabah
7.	29 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembahasan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN)
8.	24 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknis Konversi Akad Murabahah Nasabah ▪ Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Musyarakah ▪ Kepemilikan Aset MMQ yang didahului dengan Refinancing
9.	22 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perhitungan Porsi Modal (Syirkah) Nasabah
10.	28 Oktober 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembahasan Tindak Lanjut Temuan OJK terkait aspek syariah
11.	14 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) – Ussance Payable At Sight (UPAS) ▪ Pembahasan mengenai Hadiah Dimuka Berupa Beasiswa Pendidikan
12.	23 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian Jaminan (Garansi) Pemegang Saham pada Pembiayaan Nasabah Akad Musyarakah

Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang

merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah serta didokumentasikan dengan baik.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Dewan Pengawas Syariah telah memberikan opini syariah pada pengembangan produk dan/atau aktivitas baru pada kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa di Bank Mega Syariah.

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa secara langsung melalui kunjungan kebeberapa unit bisnis dan secara tidak langsung berdasarkan laporan hasil *audit intern* dan telah melakukan *review* terhadap pedoman operasional (*Standard Operating Procedures/SOP*) yang digunakan Bank.

Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa telah disampaikan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia sebagai berikut :

- a. Setiap pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus melakukan upaya untuk menghindar dari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- b. Dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, pegawai, Pejabat Eksekutif, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.

- c. Dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka transaksi tersebut harus diputuskan oleh Pejabat lainnya yang berada satu tingkat di atasnya (*one up level approval*).
- d. Pengambilan keputusan atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan melalui mekanisme rapat yang dihadiri oleh Pejabat yang memiliki kewenangan, dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.

Pada tahun 2016 tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan :

No	Nama dan jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Dalam hal kegiatan operasional Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan maka telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Bank Mega Syariah telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) yang independen terhadap satuan kerja operasional sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi Bank.

a. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara :
 - (a). Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas Bank.
 - (b). Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan dengan memberikan review atau kajian atas aktivitas Bank.
 - (c). Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dan lembaga otoritas yang berwenang dengan mengkoordinir terpenuhinya komitmen Bank kepada OJK dan lembaga otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
3. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank dengan meningkatkan pemahaman pegawai, penyempurnaan system dan ketersediaan prosedur terkait kepatuhan.
4. Mengusulkan kebijakan kepatuhan dan prinsip-prinsip kepatuhan.
5. Menetapkan system dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
6. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia termasuk prinsip syariah.
7. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank dengan melakukan monitoring kewajiban pelaporan kepada regulator sesuai dengan ketentuan.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan fungsi kepatuhan antara lain :
 - a) Menghadiri sosialisasi dari otoritas dan/atau lembaga yang berwenang.
 - b) Menghadiri rapat-rapat penting untuk memastikan kebijakan dan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan.
 - c) Memenuhi permintaan data dari otoritas dan/atau lembaga yang berwenang antara lain dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dirjen Pajak dan Kepolisian sesuai dengan ketentuan.

b. Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Division)

Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) menjalankan fungsi kepatuhan secara umum termasuk menjalankan fungsi terkait penanganan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sebagai berikut :

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank dengan cara :

- a) Memberikan pemahaman aspek kepatuhan termasuk prinsip syariah dan APU-PPT) secara langsung (tatap muka) berupa pelatihan (*training*), sosialisasi dan secara tidak langsung (*e-learning*) berupa penyampaian *compliance messages* secara berkala kepada seluruh pegawai.

Pada tahun 2016 telah disampaikan 40 (empat puluh) *compliance messages* kepada seluruh pegawai sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi Compliance Messages
1.	10 Februari 2016	Rahasia Nasabah
2.	17 Februari 2016	Transaksi Syariah
3.	24 Februari 2016	Pengkinian Data Nasabah
4.	02 Maret 2016	<i>Customer Information File</i> (CIF)
5.	11 Maret 2016	Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
6.	16 Maret 2016	Laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negri
7.	23 Maret 2016	SKNBI & BI-RTGS
8.	06 April 2016	Know Your Employee (KYE)
9.	13 April 2016	Sertifikasi Manajemen Risiko
10.	20 April 2016	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris part-1
11.	28 April 2016	Beneficial Owner (BO)
12.	04 Mei 2016	Kegiatan Usaha Berdasarkan Modal Inti Bank
13.	12 Mei 2016	Pengecualian Transaksi Keuangan Tunai (TKT)
14.	23 Mei 2016	Nisbah Bagi Hasil
15.	25 Mei 2016	Laporan Publikasi Bank
16.	30 Mei 2016	Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
17.	11 Agustus 2016	Politically Exposed Person (PEP)
18.	18 Agustus 2016	Walk in Customer (WIC)
19.	25 Agustus 2016	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris part-2
20.	14 September 2016	Good Corporate Governance (GCG)
21.	21 September 2016	Tahapan Penerapan Program APU-PPT
22.	28 September 2016	Customer Due Diligence (CDD)
23.	05 Oktober 2016	Risk Based Approach (RBA)
24.	12 Oktober 2016	Beneficial Owner (BO)
25.	27 Oktober 2016	Harta Kekayaan yang Diperoleh dari Tindak Pidana Pencucian Uang
26.	24 November 2016	Pelayanan Pengaduan Konsumen
27.	28 November 2016	Kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) Part 1

No	Tanggal	Materi Compliance Messages
28.	29 November 2016	Penilaian Kualitas Aset Bank Syariah
29.	06 Desember 2016	Penyampaian Informasi Produk dan/atau Layanan Jasa Perbankan
30.	08 Desember 2016	Kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) Part 2
31.	13 Desember 2016	Kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) Part 3
32.	16 Desember 2016	Kerahasiaan & Keamanan Data Nasabah
33.	20 Desember 2016	Cakupan Kegiatan Usaha BUS pada Kategori BUKU 2
34.	22 Desember 2016	Kriteria Transaksi Keuangan Tunai (TKT) Part 1
35.	27 Desember 2016	Kriteria Transaksi Keuangan Tunai (TKT) Part 2
36.	28 Desember 2016	Kriteria Transaksi Keuangan Tunai (TKT) Part 3
37.	28 Desember 2016	Alih Daya
38.	29 Desember 2016	Produk dan/atau Aktivitas Baru
39.	29 Desember 2016	Kriteria Nasabah yang Wajib dilakukan EDD part 1
40.	29 Desember 2016	Kriteria Nasabah yang Wajib dilakukan EDD part 2

- b) Melaksanakan uji pemahaman aspek kepatuhan termasuk prinsip syariah dan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) secara langsung (tatap muka) berupa *assesment* kepatuhan kepada pegawai terkait dan secara tidak langsung berupa *survey* kepada pegawai terkait dan *test online* kepada seluruh pegawai.
- c) Menyampaikan informasi atas ketentuan baru dari *regulator (regulation up date)* melalui sarana *email* dan *compliance web* yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank dengan cara :
- a) Melakukan monitoring kewajiban pelaporan kepada regulator sesuai ketentuan.
- b) Melakukan monitoring pelaksanaan pengkinian data Nasabah sesuai ketentuan.
- c) Melakukan monitoring dan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai ketentuan.
- d) Melakukan monitoring dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK sesuai ketentuan.

- e) Melakukan monitoring dan pelaporan Transaksi Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (TKL) kepada PPATK sesuai ketentuan.
 - f) Melakukan monitoring dan pelaporan data *New Customer Identification File* (*New - CIF*) melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) sesuai ketentuan.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah dengan cara :
- a) Melakukan identifikasi atas ketersediaan kebijakan dan prosedur Bank sesuai dengan ketentuan regulator termasuk prinsip syariah.
 - b) Melakukan *review* atas permohonan persetujuan dan/atau realisasi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
 - c) Melakukan *review* atas kegiatan usaha Bank (pembiayaan dan/atau pendanaan) dengan mengacu kepada ketentuan regulator yang berlaku, termasuk prinsip syariah.

Pada tahun 2016 telah diberikan 47 (empat puluh tujuh) opini atas kegiatan pembiayaan dan pendanaan serta 38 (tiga puluh delapan) opini atas kebijakan dan prosedur Bank.

4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Pada tahun 2016 telah dipenuhi 23 (dua puluh tiga) komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana tersebut di atas, Bank Mega Syariah telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan semester I pada tanggal 29 Juli 2016 dan semester II pada tanggal 30 Januari 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara semesteran yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.

8. Penerapan Fungsi Audit Intern

Bank Mega Syariah telah memiliki struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), membentuk SKAI (Internal Audit Division) dan menyusun Panduan Audit Intern dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Melaksanakan tugas penilaian kecukupan sistem pengendalian intern Bank, efektivitas system pengendalian intern Bank dan kualitas kerja.
3. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan Auditee.
5. Menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyusun serta melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKAI, termasuk tujuan/sasaran audit, program kerja audit, pengembangan sumber daya manusia, dll.
7. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi RKA SKAI serta efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit semesteran.
8. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja audit, yang sekurang-kurangnya mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas kerja, pelaporan hasil pemeriksaan, dan pengarsipan dokumen pemeriksaan.
9. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap standar kerja Auditor Intern guna menjamin peningkatan mutu audit.
10. Mengevaluasi mutu kegiatan audit dengan melakukan Supervisi pekerjaan Auditor Intern secara berkesinambungan dan sesuai dengan SPFAIB kualitas operasi Internal Audit harus direview oleh Lembaga Audit Ekstern (KAP) yang memiliki

- kompetensi, independensi dan tidak terdapat *conflict of interest* sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
11. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan serta Direktur terkait. Pelaksanaan audit harus dilakukan secara efektif dan berkala.
 12. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
 13. Menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank yang harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
 14. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa. Juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
 15. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap aktivitas *Outsourcing* Auditor Intern, apabila ada/diperlukan.
 16. Melakukan investigasi/penugasan khusus untuk suatu objek pemeriksaan, apabila diperlukan.
 17. Berperan sebagai nara sumber dalam aspek pengendalian dalam hal Bank melakukan pengembangan/penyempurnaan dan peluncuran produk dan aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk/aktivitas baru tersebut telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal.
 18. Melaksanakan pengkajian ulang serta penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam semua aktivitas usaha dan melaporkan setiap terjadinya ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting lainnya atas hasil kaji ulang tersebut kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.
 19. Memberikan saran/rekomendasi kepada Manajemen mengenai manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola yang perlu diterapkan atau perbaikan yang konstruktif dan protektif sehingga dapat lebih mendinamisir berfungsinya manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan tata kelola di setiap unit kerja.

20. Mengkoordinasikan kegiatan Internal Audit dengan Eksternal Audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.
21. Sebagai pihak yang ditunjuk mewakili Bank (*incharge*) apabila Bank sedang diperiksa oleh Bank Indonesia/Kantor Pajak/Badan Pemeriksa Keuangan/Instansi Pemerintah.
22. Bertindak obyektif dalam melakukan audit.

Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan dengan memperhatikan program audit yang telah mencakup obyek atau unit kerja yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja serta telah memenuhi prinsip-prinsip SPFAIB yang meliputi unsur independensi, obyektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern serta terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.

Pada tahun 2016 rencana dan realisasi kegiatan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai berikut :

No	Objek Audit	Rencana 2016	Realisasi 2016	Pencapaian (%)
1	Cabang/Capem	76	78	103%
2	Unit Kerja Kantor Pusat	6	10	167%
3	Kewajiban sesuai Regulasi (APU PPT, Pengaduan Nasabah, SKNBI, RTGS, ETP, KPDHN, SSSS, CKPN)	8	8	100%
4	Aktivitas Joint Financing	50	50	100%
5	Informasi Technology	1	2	200%
6	Audit Khusus	0	5	
	Total	141	153	109%

Terkait dengan penerapan fungsi Audit Intern sebagaimana tersebut di atas, Bank Mega Syariah telah menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank kepada Direksi untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara tahunan.

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank Mega Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia No.D-14765. Penugasan audit kepada KAP

Tanubrata Sutanto Fami & Rekan telah didasarkan pada legalitas perjanjian kerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak sesuai surat perikatan No.B156/AUP15/0078/01-16 tertanggal 26 Januari 2016.

Ruang lingkup audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikasi yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap laporan keuangan.

Standar profesional Akuntan Publik telah sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
4. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara Independen, memenuhi standar professional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
5. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang di audit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
6. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan professional.
7. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *Managemet Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil audit dan *managemen letter* telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk.

Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, dan auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Bank Mega Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direksi No. SE 047/DIRBMS/16 tertanggal 29 Juni 2016 tentang Kebijakan Batas Maksimum Pembiayaan revisi 2.

Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar mengikuti proses pembiayaan secara normal tanpa pengecualian, dengan wewenang persetujuan sepenuhnya pada tingkat Kantor Pusat sampai level Direksi dan Komisaris. Sebelum dilakukan persetujuan pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau pembiayaan dalam jumlah besar, wajib telah dilakukan review dari *Analyst/Reviewer* Kantor Pusat (*four eyes principle*) dan Compliance Division, termasuk telah dilakukan perhitungan rasio terhadap modal Bank dan pergerakan persentase portofolio sebagai akibat apabila pembiayaan yang dimaksud direalisasikan.

Selama periode tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan telah dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal.

Bank Mega Syariah telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* antara lain dengan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi secara bulanan, triwulan dan tahunan melalui *web site* Bank dan secara triwulan melalui media cetak/surat kabar berbahasa Indonesia serta telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan.

Bank Mega Syariah telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara tahunan dan telah disajikan dalam *web site* Bank secara lengkap dan tepat waktu serta disampaikan kepada pemegang saham dan lembaga terkait yaitu :

1. Bank Indonesia
2. Otoritas Jasa Keuangan
3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
4. Lembaga Pemeringkat di Indonesia
5. Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas)
6. 1 (satu) Lembaga Penelitian dibidang Ekonomi dan Keuangan
7. 1 (satu) Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Bank Mega Syariah telah memiliki sistem pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) internal dengan menggunakan *core system Branch Delivery Sistem* (BDS) yang telah sesuai dengan ketentuan. Dalam implementasinya telah didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi termasuk *system security* yang telah teruji.

Bank Mega Syariah secara umum telah melakukan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah antara lain dengan cara petugas Bank (*Customer Service* dan *Marketing*) telah menjelaskan informasi produk kepada Nasabah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.

Informasi produk juga disampaikan dalam bentuk *brosur, leaflet, web site* Bank dan media promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yaitu :

1. Informasi secara tertulis mengenai produk sudah memenuhi persyaratan minimal antara lain : nama produk, syarat ketentuan dan harga.
2. Informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, termasuk jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk .
3. Informasi produk terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.
4. Informasi produk juga dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat melalui website Bank dengan alamat www.megasyariah.co.id.

Bank juga telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi kepada Nasabah dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Nasabah yang bersangkutan.

Bank Mega Syariah secara umum telah melakukan transparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. Informasi prosedur Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan dapat diperoleh melalui *call center* (021-29852222) dan/atau melalui *website* Bank www.megasyariah.co.id maupun melalui Customer Service yang telah tersedia di seluruh kantor cabang Bank Mega Syariah.

E. PENGUNGKAPAN DATA-DATA LAIN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Data remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2016 sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 12 (dua belas) bulan					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	2,030	3	4,550	3	676
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang **): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	3	100.41	3	241	0	0
Total	3	2,130	3	4,791	3	676

**) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 12 (dua belas) bulan *)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
Di atas Rp. 2 Miliar	0	0	0
Di atas Rp.1 Miliar sampai dengan Rp. 2 Miliar	0	3	0
Di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp. 1 Miliar	2	0	0
Rp. 500 juta ke bawah	1	0	3

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai pada tahun 2016 sebagai berikut :

No.	Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Komisaris	1.75 : 1.00
2.	Direksi	1.26 : 1.00
3.	Pegawai	48.07 : 1.00
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	1.72 : 1.00

i

3. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Pada tahun 2016, jumlah penyimpangan (*internal fraud*) di Bank Mega Syariah sebagai berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		Eksternal	
	Tahun sebelumnya (2015)	Tahun berjalan (2016)	Tahun sebelumnya (2015)	Tahun berjalan (2016)	Tahun sebelumnya (2015)	Tahun berjalan (2016)	Tahun sebelumnya (2015)	Tahun berjalan (2016)
Total Fraud	0	0	1	2	0	0	0	2
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	1
Dalam proses penyelesaian di internal	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	1	2	0	0	0	1
Total nominal fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Deskripsi kasus fraud yang terjadi (<i>majority</i>) :								
<ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran kode etik : Pelaku mempunyai motivasi pribadi untuk mengejar keuntungan dari pihak ketiga (Fee/Insentif). Penggelapan barang jaminan/dana angsuran/pelunasan. 								

<ol style="list-style-type: none"> 3. Pencurian dana brankas. 4. Pelanggaran prosedur : Yang bersangkutan tidak menjalankan proses inisiasi pembiayaan dengan benar. 5. Pemalsuan identitas dokumen pembiayaan.
--

Bank telah melaksanakan mekanisme *anti fraud* sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tentang penerapan strategi *anti fraud* bagi Bank Umum. Bank juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur *Anti Fraud* serta membentuk satuan kerja *Anti Fraud Team*.

4. Jumlah Permasalahan Hukum dan Penyelesaian oleh Bank iii

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap : a. Perdata b. Pidana	23 Kasus	0
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus : a. Perdata b. Pidana	28 Kasus	0
Deskripsi kasus hukum yang terjadi periode tahun 2016 yang terjadi (<i>majority</i>) :		
1. Nasabah wanprestasi (ingkar janji) tidak melakukan pembayaran cicilan sesuai kesepakatan dengan pihak Bank.		
2. Nasabah menolak adanya pelaksanaan eksekusi lelang jaminan oleh pihak Bank.		

Rincian Penyelesaian Perkara Perdata yang telah selesai (berkekuatan hukum tetap) di tingkat Pengadilan Negeri/Agama

Perkara Perdata sampai dengan Periode bulan Desember 2016	Telah Selesai
Perkara yang masuk pada tahun 2015	8 (delapan) perkara
Perkara yang masuk pada tahun 2016	9 (sembilan) perkara
Total Perkara	17 (tujuh belas) perkara

Rincian Penyelesaian Perkara Perdata yang telah selesai (berkekuatan hukum tetap) di semua tingkat Pengadilan Negeri/Agama:

Perkara Perdata sampai dengan Periode bulan Desember 2016	Telah Selesai
Mahkamah Agung	1 (satu) perkara
Pengadilan Tinggi / Tinggi Agama	2 (dua) perkara
Pengadilan Negeri/Agama	17 (tujuh belas) perkara
Total Perkara	20 (dua puluh) perkara

5. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Pada tahun 2016, Bank Mega Syariah tidak melakukan aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi* (*nihil*)

BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI				
N	I	H	I	L

6. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana

Penyaluran dana untuk kegiatan sosial di Bank Mega Syariah yang bersumber dari dana zakat dari dalam Bank dan dana zakat dari eksterna Bank selama periode tahun 2016 telah disalurkan sebesar Rp.2.126.305.000,- (dua miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah) sebagai berikut :

No.	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	Lembaga Amil Zakat Nahdhatul Ulama	1.378.855.000,-
2.	Lembaga Amil zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah	500.000.000,-
3.	Yayasan An-Nawawi	100.000.000,-
4.	Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Lainnya	147.450.000,-
Jumlah Penggunaan Dana Zakat		2.126.305.000,-

7. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pada prinsipnya, tidak terdapat pendapatan non halal di Bank Mega Syariah kecuali pendapatan non halal yang timbul akibat dari bunga bank konvensional dan sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (*denda/ta'zir*) yang bukan merupakan hak Bank, sehingga pendapatan non halal ini digunakan untuk kegiatan sosial.

Pendapatan non halal pada tahun 2016 telah digunakan sebesar Rp.393.577.147,79 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh sembilan sen) sebagai berikut :

No.	Penggunaan	Jumlah (Rp)
1	Kegiatan amal social HAB Kementerian Agama RI	100,000,000.00
2	Bantuan pesantren Yayasan Pesantren Budaya, Depok	15,000,000.00
3	Kegiatan CSR iB Working Marcomm, iB Vaganza 2014	5,000,000.00
4	Khitanan Massal pada Acara Harlah XXVI dan Rakernas XIII IPHI	16,095,974.00
5	Pelatihan 40 Guru PAUD – CT Arsa	10,000,000.00
6	Konsumsi santuan anak yatim Griya Yatim dan Dhuafa Kramat Jati pada iB Vaganza Bekasi	882,000.00
7	Sumbangan anak yatim Griya Yatim dan Dhuafa Kramat Jati pada iB Vaganza	4,000,000.00

No.	Penggunaan	Jumlah (Rp)
8	Sumbangan untuk Yayasan Al-Barokah, Sukabumi	87,000,000.00
9	Griya Yatim dan Dhuafa Kramat Jati pada iB Vaganza Bekasi	4,000,000.00
10	Kegiatan ROHIS BMS	5,970,950.79
11	Bantuan paket buka puasa Masjid Istiqlal	10,000,000.00
12	CSR Ramadhan CT Corpora, Trans Studio Makassar	2,500,000.00
13	Karyawan MUI	27,000,000.00
14	Bantuan The Nusa Institute, Ciputat	5,000,000.00
15	Bantuan cetak buku khutbah Idul Fitri Masjid Raya Bintaro Jaya	6,700,000.00
16	Program Mega Syariah berbagi	4,998,063.00
17	Acara Buka Puasa Bersama MUI dan Ormas Islam di Kediaman Bpk Chairul Tanjung	10,000,000.00
18	Kegiatan edukasi BMS CT Arsa ; Yayasan Rumah Piatu Muslimin, Sekolah Pramita, Sekolah Merah Putih, SMK Rumah Pendidikan Yayasan Amal Wanita	11,350,000.00
19	Takjil on the road Radio Dakta, Bekasi	5,250,000.00
20	Khitan massal Radio Dakta, Bekasi	10,000,000.00
21	Bakti sosial Dies Natalis USU ke 64, Medan	10,000,000.00
22	Pesantren An-Nawawi, Banten	10,000,000.00
23	Kegiatan ROHIS BMS	5,310,000.00
24	Bantuan cetak buku khutbah Idul Adha Masjid Raya Bintaro Jaya	3,500,000.00
25	Santunan anak yatim Yayasan UNISMA, Malang	3,000,000.00
26	Sumbangan TKA/TPA Ibadurrahman RPI	2,500,000.00
27	Santunan anak yatim IBI	5,000,000.00
28	iB CSR pada Workshop Perbankan Syariah, OJK di Solo	2,000,000.00
29	Bantuan Mobil Iqra oleh CT Arsa	6,520,160.00
30	Bantuan utk Pengungsi Pidie Jaya - Aceh via NU-Care LAZISNU	5,000,000.00
Total		393,577,147.79

F. KESIMPULAN HASIL *SELF ASSESMENT* PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TAHUN 2016

Kesimpulan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG Bank Mega Syariah semester I dan II tahun 2016 dengan melakukan penilaian terhadap 11 (sebelas) Kriteria/Indikator dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
1.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1	2	1.5 (pembulatan 2)	Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Mega Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					<p>peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah Peringkat 2 (dua). Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>
2.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	2	2	2	<p>Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi Bank Mega Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi adalah Peringkat 2 (dua). Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>
3.	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite	1	1	1	<p>Secara keseluruhan kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Bank Mega Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Kelengkapan & Pelaksanaan</p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					<p>Tugas Komite adalah Peringkat 1 (satu). Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
4.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	<p>Secara keseluruhan kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite adalah Peringkat 1 (satu). Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan	2	2	2	<p>Secara keseluruhan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Prinsip Syariah Kegiatan Penghimpunan Dana & Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa adalah</p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
	Jasa				<p>Peringkat 2 (dua). Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>
6.	Penanganan Benturan Kepentingan	1	1	1	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penanganan Benturan Kepentingan adalah peringkat 1 (satu). Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penanganan benturan kepentingan yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
7.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank adalah Peringkat 2 (dua). Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penanganan benturan kepentingan yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
8.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penerapan Fungsi Audit Intern adalah Peringkat 2 (dua) . Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari penerapan fungsi kepatuhan Bank yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.
9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	1	1	Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penerapan Fungsi Audit Ekstern adalah Peringkat 1 (satu) . Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstern yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Batas Maksimum Penyaluran Dana adalah Peringkat 2 (dua) . Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari batas maksimum penyaluran dana yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
	Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal				<p>Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal adalah Peringkat 2 (dua). Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> dan pelaporan internal yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
	Total Nilai	17/11=1.55	18/11=1.64	18/11=1.64	
Hasil Akhir Peringkat 1.64 → Pembulatan = 2 (BAIK)					

Beberapa faktor positif dan negatif berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian pada *governance system* disimpulkan sebagai berikut :

1. *Governance Structure* :

a. Faktor - faktor positif aspek *governance structure* Bank :

Bank Mega Syariah telah memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang baik antara lain :

1. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan dalam hal jumlah, komposisi, domisili, integritas, kompetensi, independensi, transparansi dan ketentuan rangkap jabatan.
2. Telah ditunjuknya Komisaris Independen dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
3. Telah dibentuknya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Telah dibentuknya Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*), Satuan Kerja Audit Internal (*Internal Audit Division*), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud

(*Anti Fraud Team*), Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Division*) dan Komite Manajemen Risiko.

5. Telah tersedia kebijakan dan prosedur Pedoman Tata Kelola, Panduan Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite, Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Terkait Sumber Daya Manusia, Kebijakan Benturan Kepentingan, Kebijakan dan Prosedur Anti Fraud, Panduan Audit Intern, Pedoman Penerapan Komitmen Integritas (*code of conduct*), dan lain-lain.
6. Telah tersedia system informasi manajemen dengan menggunakan *core* sistem *Branch Delivery System* (BDS) yang telah teruji.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance structure* Bank :

1. Satu orang Komisaris Independent Prof.Dr.H. Nasaruddin Umar belum memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Masih perlu dilakukan penyempurnaan terkait pengetahuan produk bisnis syariah.
3. Masih perlunya peningkatan kemampuan profesionalisme Intern Auditor secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan penugasan audit.

2. *Governance Process* :

a. Faktor - faktor positif aspek *governance process* Bank :

1. Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik.
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah rapat berkala sesuai dengan ketentuan regulator, dan pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
3. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa secara umum telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan telah mendapat opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebelum disampaikan ke OJK.
4. SKAI telah melakukan fungsi audit *intern* secara independen, mencakup aspek dan kegiatan yang berisiko, melaporkan seluruh temuan hasil audit dan memonitor tidak lanjut perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan (*Compliance Division*) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan regulator.

6. Sebelum dilakukan persetujuan pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau pembiayaan dalam jumlah besar wajib telah lolos uji dari Analyst/Reviewer pada Kantor Pusat (*four eyes principle*) dan unit kerja Compliance.
7. Bank Mega Syariah telah melakukan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* dan telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercakup dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance process* Bank antara lain :

1. Masih perlu dilakukan penyesuaian atau pengkinian pedoman kerja dan prosedur audit intern perlu dilakukan lebih konsisten.

3. *Governance Outcome* :

a. Faktor - faktor positif aspek *governance outcome* Bank antara lain :

1. Telah dilaksanakan transparansi laporan keuangan, non keuangan dan laporan *Good Corporate Governance* (GCG) serta informasi produk sesuai dengan ketentuan.
2. Hasil rapat berkala Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah dituangkan dalam risalah rapat DPS dan Laporan pengawasan DPS telah disampaikan tepat waktu.
3. Produk yang dimiliki Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan telah dilengkapi dengan opini dari DPS.
4. Laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan kepada Direktur Utama dan kepada regulator tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tidak terdapat benturan kepentingan di Bank Mega Syariah.
6. Laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan kepada Direktur Utama dan kepada regulator tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Program audit SKAI telah sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB yaitu memenuhi unsur independensi, obyektif, dan tidak ada batasan ruang lingkup audit.
8. Hasil audit dan *management letter* serta cakupan audit ekstern telah sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai ketentuan dan auditor bertindak obyektif.
9. Tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPD dan seluruh pembiayaan kepada pihak terkait dalam status kualitas pembiayaan lancar.

10. Laporan tahunan dan laporan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan kepada lembaga terkait (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Pemeringkat di Indonesia (PT Pefindo), Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), 1(satu) Lembaga Penelitian dibidang Ekonomi dan Keuangan (LIPI), 1(satu) Majalah Ekonomi dan Keuangan (Info Bank) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance outcome* Bank antara lain :

1. Masih terdapatnya beberapa pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, namun Bank telah memonitor dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut.
2. Masih perlu dilakukan peningkatan progress penyelesaian temuan.
3. Masih perlu dilakukan peningkatan dan penyempurnaan mekanisme penanganan pengaduan Nasabah.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian *self assessment* terhadap 11 faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut diatas, **maka dapat disimpulkan secara keseluruhan pelaksanaan GCG Bank Mega Syariah periode tahun 2016 berada pada Peringkat 2 (dua).**

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2016 Bank Mega Syariah.

Jakarta, Maret 2017


Emmy Haryanti
Direktur Utama


Yuwono Waluyo
Direktur


Mariana
Direktur


Mohammad Nuh
Komisaris Utama


Rachmat Maulana
Komisaris